

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan menjadi suatu hal yang diharapkan bagi semua masyarakat dalam kehidupan bernegara, dengan tercapainya kesejahteraan merupakan suatu bukti bahwa negara bisa menjamin kelangsungan hidup warganya, dan dengan tercapainya kesejahteraan pula membuktikan bahwa negara turut hadir dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam perjalanannya untuk mendapatkan kesejahteraan bukanlah hal yang mudah. Di tengah era globalisasi dan modernisasi ini kesejahteraan bagi suatu negara diuji keberadaannya, tak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang yang terkena dampak persaingan dalam arus globalisasi sehingga menjadikan Indonesia berada dalam permasalahan kesejahteraan terutama kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota.

Kesenjangan terjadi karena adanya suatu ketidakseimbangan sosial dimasyarakat sehingga terdapat perbedaan yang mencolok diantara masyarakat desa dan kota. Orientasi pembangunan yang menitikberatkan kepada kota pun memperparah ketimpangan yang ada. Hal tersebut menjadikan desa sebagai wilayah yang tertinggal dimana masyarakatnya hidup dalam kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah hingga kurangnya lapangan kerja.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah selaku penyelenggara negara membuat suatu kebijakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, maka dari itu di bentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara menggabungkan fungsi desa sebagai satuan masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri (*self governing community*) serta sebagai pemerintahan lokal (*local self government*). Dalam Undang-Undang Desa ini pula berupaya memberikan pengakuan terhadap desa untuk menjalankan hak asal-usunya meliputi revitalisasi, adat istiadat, tanah ulayah, dan kearifan lokal serta menjamin pemberian kewenangan yang bersifat lokal sehingga pemerintah desa dapat menentukan kebijakannya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut membuka peluang bagi desa dan warganya untuk mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan kebutuhan, keragaman, dan keunikan pada masing-masing desa. Diperlukan peran yang penting dari pemerintah desa dalam mewujudkan cita-cita undang-undang tersebut sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat baik dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Pemerintah desa menjadi poros utama dalam memajukan desa, sehingga diperlukan suatu strategi yang tepat dan efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk menunjang kinerja tersebut pemerintah pusat memberikan anggaran lebih kepada desa berupa dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna mengoptimalkan kinerja para aparatur desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa dalam membangun desa. Jika hal tersebut dilakukan secara optimal dan tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat maka kesejahteraan bagi masyarakat dapat diraih.

Akan tetapi dalam praktik penyelenggaraannya pemerintah desa kerap diwarnai oleh beberapa permasalahan seperti dilansir oleh *Indonesian Corruption Watch* pada tahun 2017 mengungkapkan sedikitnya terdapat 110 kasus korupsi terkait pembelanjaan dana desa, kasus tersebut melibatkan 139 pelaku dengan berbagai modus yang dilakukan mulai dari penggelapan, penyalahgunaan anggaran hingga penyalahgunaan wewenang. Terjadinya kasus tersebut dikarenakan kurangnya akuntabilitas yang berupa pengawasan dari rakyat dalam pengelolaan dana tersebut. Selain permasalahan korupsi, pemerintah desa pun kerap kali menghadapi tantangan terkait kesiapan unsur-unsur desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pelaksanaannya.

Pada hakikatnya lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan mulia bagi desa ditengah permasalahan yang ada sehingga masyarakat mendapat kesejahteraan yang seutuhnya jika hal tersebut dikuti dengan peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peran yang optimal dalam pelaksanaannya serta turut aktif dan berpartisipasi masyarakat desa dalam setiap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Berdasarkan informasi tersebut peneliti tertarik

untuk meneliti tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bahan penelitian.

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran para aparatur pemerintahan terutama desa dalam mengoptimalkan kinerjanya yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku demi tercapainya tujuan dalam mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bandung yaitu Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis bermaksud mengadakan penelitian yang mengambil judul mengenai **"Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung"**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Timbulnya permasalahan kesejahteraan masyarakat desa yang terjadi di Indonesia.
2. Terdapat kesenjangan sosial dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terjadi antara desa dan kota
3. Adanya peran pemerintah desa yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Timbulnya berbagai macam permasalahan dalam mengelola dana desa.
5. Upaya desa dalam mensejahterakan masyarakat belum maksimal.

## **C. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya permasalahan dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan untuk mencari solusi

dalam permasalahan tersebut, sehingga tujuan yang diharapkan dalam penelitian dapat tercapai.

Adapun rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran desa dalam mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub bab masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pengelolaan dana desa demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
4. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot.

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang berlandaskan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Jika ditinjau secara teoritis, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam keilmuan khususnya dibidang pendidikan kewarganegaraan guna memberikan kontribusi mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

### **2. Secara Kebijakan**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti jika ditinjau dalam segi kebijakan adalah untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pemerintahan desa agar dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana setiap pelaksanaannya memiliki maksud dan tujuan untuk kepentingan rakyat dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam setiap kebijakan yang diberlakukan. Selain itu pula dalam penelitian ini bermanfaat untuk mengathui sejauh mana hadirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat desa.

### **3. Secara Praktis**

Adapun manfaat yang ditinjau dari segi praktis yang diharapkan dalam penelitian bagi beberapa pihak terkait sebagai berikut:

#### **a. Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung mengenai gambaran pelaksanaan

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disetiap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masyarakatnya serta penelitian ini diharapkan untuk menjadi tolak ukur pemerintah desa dalam menjaankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Masyarakat desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa khususnya masyarakat Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

c. Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran para aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya terhadap tercapainya peningkatan kesejahteraan desa serta untuk memberikan gambaran sejauhmana pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang diterapkan oleh desa kedalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakatnya.

#### **4. Secara Isu dan aksi sosial**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara isu dan aksi sosial dalam bentuk memberikan informasi kepada khalayak luas mengenai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mana didalamnya memuat regulasi yang memiliki tujuan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, maka dari itu diperlukan kerjasama para *stakeholder* dalam menjalankan perannya baik itu dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk mengoptimalkan kinerja demi kepentingan masyarakat.

## F. Definisi Operasional

Karena keterbatasan peneliti, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas, sesuai dengan definisi di bawah ini:

### 1. Analisis

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkarannya (Komariyah & Satori, 2014, hlm 200).

### 2. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa merupakan undang-undang yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika ([www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa](http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa), 2020)

### 3. Desa

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 4. Kesejahteraan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## **G. Sistematika Skripsi**

Adapun sistematika skripsi dalam penulisan ini terdiri dari 5 bab yang tersusun sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi tujuh bagian yaitu latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

### **2. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam bab ini berisi kajian teori dan kerangka pemikiran yang mana memfokuskan kepada hasil kajian berupa teori-teori, konsep, kebijakan serta peraturan-peraturan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian. Dilanjutkan dengan perumusan kerangka pemikiran, dimana didalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan antara variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi lima bagian yang terdiri dari metode penelitian, prosedur penelitian, subjek dan lokasi penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menganalisis data-data dan hasil temuan mengenai analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Temuan penelitian ini berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data dengan menyesuaikan rumusan masalah dalam penelitian, dan hasil dari pembahasan penelitian ini ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

### **5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan menyajikan penafisiran dan esensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran dalam penelitian ini berisi rekomendasi kepada beberapa pihak yang terkait



dengan penelitian ini, seperti pemegang kekuasaan, pembuat kebijakan, masyarakat, peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan mengangkat tema yang serupa, serta bagi orang-orang yang hendak memecahkan permasalahan yang sejalan dengan penelitian ini.